

## PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Pandu Wibangsa <sup>1</sup>, Arfinto Dicky Saputra <sup>2</sup>, Fikih Bhaduri Agam <sup>3</sup>, Afi Nur Mustofa <sup>4</sup>,  
Hafizh Hayi Sudrajat <sup>5</sup>, Ida Puspitasari <sup>6</sup>

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

---

### Correspondence

Email: [panduwira64@gmail.com](mailto:panduwira64@gmail.com)

No. Telp:

Submitted : 1 Januari 2025

Accepted : 6 Januari 2025

Published : 7 Januari 2025

---

### Abstrak

Penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Korupsi yang merajalela menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga penegakan hukum yang efektif sangat dibutuhkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama dalam pemberantasan korupsi telah melakukan berbagai upaya signifikan, namun tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan intervensi politik dan lemahnya sistem pengawasan. Sistem hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya keterbukaan, ketidakcukupannya sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta hambatan yang dihadapi. Selain itu, artikel ini juga mengkaji efektivitas kebijakan dan peraturan yang ada dalam pemberantasan korupsi, serta peran masyarakat dalam mendukung gerakan antikorupsi. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum, meningkatkan independensi KPK, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Diharapkan dengan upaya bersama, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem hukum di masa depan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis diperlukan untuk mengurangi praktik korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi negara.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

### Abstract

*Law enforcement and the eradication of corruption in Indonesia have become a major focus in improving the quality of government and national development. Rampant corruption impedes social, economic and political progress, so effective law enforcement is urgently needed. The Corruption Eradication Commission (KPK) as the lead agency in the fight against corruption has made significant efforts, but major challenges remain, particularly related to political intervention and weak oversight systems. The legal system in Indonesia still faces various obstacles, such as lack of transparency, insufficient competent human resources, and weak coordination between institutions. This article aims to analyze law enforcement efforts in combating corruption and the obstacles faced. In addition, this article also examines the effectiveness of existing policies and regulations in combating corruption, as well as the role of the community in supporting the anti-corruption movement. Based on this analysis, this study provides recommendations to strengthen the legal system, improve the independence of the KPK, and encourage active community participation in overseeing state administration. It is hoped that with joint efforts, Indonesia can achieve a cleaner and more transparent government. The results of this study can serve as a basis for future improvements to the legal system. Firmer and more systematic law enforcement is needed to reduce corrupt practices that damage the country's social and economic order.*

**Keywords :** Law Enforcement, Corruption Eradication, Corruption Eradication Commission (KPK)

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah besar yang merusak tatanan pemerintahan dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi negara. Korupsi yang terjadi tidak hanya terbatas pada sektor pemerintahan, tetapi juga melibatkan sektor swasta, serta berbagai lapisan

masyarakat. Praktik ini dapat ditemukan mulai dari pejabat tinggi negara hingga pegawai negeri di tingkat bawah, dan juga melibatkan pihak swasta yang bekerja sama dengan aparat negara dalam menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan pribadi. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara, antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan disalahgunakan. Selain itu, korupsi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada di masyarakat (Yusrina et al., 2023).

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan hukum yang menjadi landasan dalam penindakan korupsi. Salah satu undang-undang utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk menangani kasus korupsi dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK juga merupakan langkah signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya independensi lembaga penegak hukum dan adanya budaya korupsi yang mengakar dalam berbagai sektor (Fendlyta, 2024). Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan sistematis sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun telah ada berbagai peraturan dan lembaga yang dibentuk untuk menangani masalah ini, hasil yang dicapai masih belum maksimal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga utama yang diberi mandat untuk memberantas korupsi telah banyak melakukan langkah-langkah signifikan. Namun, lembaga ini tidak jarang menghadapi berbagai kendala, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun intervensi politik yang kerap mempengaruhi independensinya. Selain itu, lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, juga memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi, meskipun menghadapi tantangan yang tak kalah besar (Sunggara et al., 2024).

Sistem hukum yang ada di Indonesia juga sering dianggap belum sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan implementasi di lapangan. Praktik korupsi yang telah mengakar dalam berbagai sektor menjadikan pemberantasan korupsi sangat sulit dilakukan. Selain itu, adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi untuk menghindari hukuman semakin memperburuk situasi. Upaya penegakan hukum yang kurang maksimal sering kali berujung pada ketidakadilan bagi masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Maringka, 2022).

Penegakan hukum terhadap korupsi juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat yang sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong lembaga penegak hukum untuk bertindak tegas (Triwidodo et al., 2024). Oleh karena itu, selain memperkuat kelembagaan penegak hukum, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan antikorupsi dan kampanye kesadaran di berbagai kalangan, baik di sekolah, masyarakat, maupun lembaga pemerintahan.

Selain peran masyarakat, reformasi birokrasi juga menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Struktur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi sarana untuk praktik korupsi. Dengan melakukan reformasi birokrasi, diharapkan proses pemerintahan menjadi lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (Arif et al., 2024).

Dalam hal ini, penting untuk menyoroti peran KPK sebagai lembaga yang memiliki tugas utama dalam pemberantasan korupsi. Meskipun KPK telah berhasil menuntaskan banyak kasus besar, lembaga ini tidak lepas dari kritik dan tantangan yang datang baik dari dalam maupun luar lembaga. KPK harus tetap menjaga independensinya agar dapat melaksanakan tugasnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun (Wulandari et al., 2024). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan yang cukup dari pemerintah juga sangat penting untuk keberhasilan lembaga ini.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, artikel ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi, baik dari segi kelembagaan, politik, maupun budaya yang mengakar dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan hambatan tersebut akan memberikan panduan untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia dan menggali lebih dalam mengenai efektivitas serta tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia di masa depan. Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah : (1) Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama terkait dengan peran lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan? dan (2) Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, baik yang berkaitan dengan faktor politik, budaya korupsi, maupun kelemahan sistem hukum yang ada?.

## **METODE PEMBAHASAN**

Metode pembahasan dalam artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai dasar analisis (Siroj et al., 2024). Penulis akan mengkaji berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel jurnal, laporan lembaga-lembaga penegak hukum, dan dokumen hukum yang relevan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dengan cara ini, penulis akan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana setiap lembaga beroperasi dalam konteks pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparatif (Rustamana et al., 2024). Melalui analisis deskriptif, artikel ini akan menguraikan secara detail mengenai peran, tugas, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis komparatif terhadap kebijakan, undang-undang, dan praktik penegakan hukum di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa, untuk melihat apakah ada hal-hal yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Metode pembahasan ini juga akan mencakup evaluasi terhadap hambatan-hambatan yang ada, baik yang bersifat struktural, budaya, maupun politik, yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Penulis akan mengeksplorasi tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga-lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, termasuk intervensi politik, lemahnya sistem pengawasan, dan budaya korupsi yang mengakar. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih jelas mengenai faktor-faktor yang menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga penegakan hukum bisa lebih efektif dan berdampak positif terhadap pemberantasan korupsi di negara ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses implementasi dan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara adil dan konsisten oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan (Aulia et al., 2024). Penegakan hukum mencakup berbagai tahapan, mulai dari pencegahan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, yang bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hukum dan memastikan bahwa pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi, dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan integritas lembaga penegak hukum, independensi, serta sistem hukum yang transparan dan akuntabel agar tercipta kepercayaan publik dan tercapainya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Penegakan hukum menurut para ahli hukum dapat dijelaskan dengan berbagai sudut pandang adalah sebagai berikut :

#### 1. Soerjono Soekanto

Penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan dan melaksanakan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial (Rahman & Tomayahu, 2020).

#### 2. Sri Soedewi Machmuddar

Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mewujudkan tertib hukum dan menghukum pelaku pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ariyanti, 2019).

#### 3. Hans Kelsen

Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum oleh otoritas negara untuk menjaga keteraturan sosial dan mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan hukum yang ada. Semua pandangan tersebut menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan konsisten untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum (Salle, 2020).

## B. Pengertian Korupsi

Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik atau individu dalam posisi kekuasaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan yang merugikan kepentingan publik (Dwiputrianti, 2009). Tindakan ini seringkali melibatkan suap, pemerasan, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran negara atau dana publik. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun sektor swasta, dan dapat berimplikasi negatif terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Korupsi merusak prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mengurangi kualitas pelayanan publik serta merugikan masyarakat luas.

Di Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. UU ini memberikan definisi dan penjelasan lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi serta menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi, baik itu pejabat publik maupun pihak swasta yang terlibat. UU tersebut juga memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani kasus-kasus korupsi besar dengan lebih efektif dan independen. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK memberikan dasar hukum bagi keberadaan lembaga ini untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus korupsi yang lebih kompleks (Akbar, 2021).

Pemberantasan korupsi di Indonesia juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang memperluas jangkauan pemberantasan korupsi dengan memasukkan upaya pencucian uang yang berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi (Wiyono, 2022). Semua undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan dalam pemberantasan korupsi serta memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun begitu, meskipun undang-undang sudah ada, tantangan besar tetap muncul dalam pelaksanaannya, seperti hambatan politik, kelemahan penegakan hukum, dan budaya korupsi yang sudah mengakar dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa pengertian korupsi menurut para ahli hukum : (Putra, 2015)

### 1. Peter Larmour

Mendefinisikan korupsi sebagai "tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang sering kali dilakukan oleh pejabat pemerintah atau individu yang memiliki kekuasaan atau posisi strategis." Korupsi menurut Larmour menekankan aspek penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepentingan publik.

### 2. R. H. Barlow

Menyatakan bahwa korupsi adalah "penggunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum, merugikan orang lain, dan bertentangan dengan norma atau kebijakan yang ada dalam masyarakat." Menurut Barlow, korupsi sering kali terjadi ketika individu memiliki kesempatan untuk memanfaatkan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi tanpa pengawasan yang memadai.

### 3. Soerjono Soekanto

Dalam bukunya "Pengantar Sistem Peradilan Indonesia" menjelaskan bahwa korupsi adalah "perbuatan yang melanggar hukum oleh seorang pejabat publik yang

menyalahgunakan kekuasaannya demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok”. Soekanto menekankan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak sistem hukum dan tata pemerintahan.

#### 4. E. W. F. Tomasson

Mendefinisikan korupsi sebagai "suatu praktik penyalahgunaan kekuasaan yang diemban oleh seseorang dalam jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui cara yang tidak sah dan merugikan kepentingan umum”. Tomasson melihat korupsi sebagai sebuah fenomena sosial yang sangat terkait dengan moralitas individu dan budaya organisasi.

### C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia (Wahyuningrum et al., 2020). KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dan merupakan lembaga yang independen, dengan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik maupun pihak swasta. Salah satu kekuatan utama KPK adalah kemampuannya untuk menangani kasus korupsi besar, terutama yang melibatkan pejabat tinggi negara dan tokoh penting, yang sering kali sulit diproses oleh lembaga lain karena adanya potensi intervensi politik atau kelemahan dalam sistem hukum yang ada.

KPK juga berperan dalam melakukan pencegahan korupsi melalui berbagai program edukasi, pemantauan terhadap penggunaan anggaran negara, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan yang dapat mengurangi celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Aiman, 2024). Selain itu, KPK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menyelidiki praktik korupsi dalam lembaga negara, BUMN, maupun sektor swasta. KPK memiliki staf yang terdiri dari berbagai latar belakang profesional, termasuk jaksa, polisi, dan auditor, yang bekerja sama dalam penanganan kasus korupsi secara efisien dan efektif.

Keberadaan KPK telah memberikan dampak positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, meskipun lembaga ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti intervensi politik, ancaman terhadap aparat, dan upaya pelemahan terhadap kewenangan KPK dari berbagai pihak (Hariwangsa & Yuningsih, 2024). Meski demikian, KPK tetap menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, dengan tetap fokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Melalui berbagai langkah tegas, KPK terus berkomitmen untuk memberantas korupsi secara sistematis dengan pendekatan hukum yang kuat dan berlandaskan pada keadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki berbagai tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Berikut adalah tugas utama KPK : (Einstein & Ramzy, 2020)

#### 1. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Kasus Korupsi

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. KPK bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik, pengusaha, dan individu lainnya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. KPK juga berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi di pengadilan.

#### 2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

KPK tidak hanya berperan dalam penindakan, tetapi juga melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi. Pencegahan ini dilakukan melalui berbagai program, termasuk sosialisasi mengenai bahaya korupsi, pembuatan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, dan melakukan audit terhadap kinerja instansi pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

### **3. Koordinasi dan Supervisi**

KPK berperan dalam mengkoordinasikan pemberantasan korupsi antara lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. KPK juga melakukan supervisi untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut melaksanakan tugas mereka dengan transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal penanganan kasus korupsi.

### **4. Mengawasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

Salah satu tugas KPK adalah untuk memeriksa dan mengawasi laporan harta kekayaan yang dilaporkan oleh pejabat negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya untuk mengumpulkan harta kekayaan yang tidak sah atau berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

### **5. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk menelusuri dan menghentikan aliran dana hasil korupsi yang coba disembunyikan atau dicuci oleh para pelaku.

### **6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi**

KPK juga memiliki tugas untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, baik dengan cara memberikan informasi, melaporkan dugaan korupsi, maupun dengan ikut terlibat dalam program pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

## **D. Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Terutama Terkait Dengan Peran Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan**

Efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan besar meskipun sudah ada berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Salah satu lembaga yang memiliki peran utama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Simarmata & Yusuf, 2024). KPK sejak didirikan pada tahun 2002 telah menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, dengan berfokus pada penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus besar korupsi yang melibatkan pejabat publik. Keberhasilan KPK dalam menangani banyak kasus besar, seperti korupsi di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadikannya lembaga yang sangat dihormati dalam pemberantasan korupsi. Namun, meskipun KPK memiliki keberhasilan tersebut, tantangan besar datang dari intervensi politik yang sering kali berusaha menghambat kewenangan KPK, seperti yang terjadi dengan beberapa revisi undang-undang yang membatasi kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun KPK cukup efektif, independensinya tetap harus dijaga agar bisa terus menjalankan tugasnya tanpa pengaruh dari kekuatan eksternal.

Kepolisian dan Kejaksaan juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, meskipun tantangan yang mereka hadapi sangat berbeda.

Kepolisian, sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, diharapkan dapat mengungkap kasus-kasus korupsi yang tidak terjangkau oleh KPK. Namun, di lapangan, Kepolisian seringkali menghadapi hambatan dari segi sumber daya, serta adanya kekhawatiran akan intervensi politik yang mempengaruhi independensi mereka. Terkadang, kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh sulit diproses karena adanya perbedaan kepentingan dalam sistem pemerintahan yang bisa mempengaruhi jalannya penyidikan. Hal ini menjadi masalah utama dalam memastikan kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan efektif tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghalangi proses hukum (Putri, 2024).

Kejaksaan, sebagai lembaga penuntut umum, juga memegang peran penting dalam memberikan keadilan dalam kasus-kasus korupsi. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Namun, Kejaksaan juga menghadapi masalah yang sama dengan Kepolisian, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam menangani kasus korupsi besar. Selain itu, Kejaksaan juga seringkali terhambat oleh adanya praktik kolusi yang terjadi dalam sistem peradilan, yang menyebabkan proses penuntutan terhadap kasus-kasus besar menjadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan memiliki wewenang, terkadang pelaksanaannya tidak maksimal karena adanya faktor internal yang memengaruhi independensinya (Nasution et al., 2019).

Di sisi lain, salah satu faktor yang mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi adalah lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum. KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan seharusnya bekerja sama untuk saling mendukung dalam penanganan kasus korupsi (Masyhudi, 2019). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, serta kurangnya komunikasi yang efektif antar lembaga tersebut. Misalnya, apabila suatu kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan besar, sering kali tidak ada satu lembaga yang cukup berani untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sangat dibutuhkan agar penanganan kasus-kasus besar dapat berjalan lebih efisien.

Selain masalah koordinasi, tantangan lain dalam penegakan hukum korupsi adalah adanya pengaruh politik yang sangat kuat dalam proses hukum di Indonesia. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik terkadang terhambat karena adanya tekanan dari pihak politik yang berusaha melindungi individu yang terlibat. Pengaruh ini dapat merusak independensi lembaga penegak hukum dan memperlemah upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh komitmen politik yang tegas dari semua pihak, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi politik yang merusak jalannya proses hukum (Tarigan, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, telah berupaya keras dalam pemberantasan korupsi, efektivitasnya masih terhalang oleh berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, intervensi politik, serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, diperlukan reformasi dalam sistem hukum dan peradilan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum, serta pemberian dukungan politik yang lebih kuat dan tanpa syarat (Febrio et al., 2024). Dengan demikian,

Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam memberantas korupsi dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **E. Hambatan Utama Yang Dihadapi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Baik Yang Berkaitan Dengan Faktor politik, Budaya Korupsi, maupun Kelemahan Sistem Hukum Yang Ada**

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu hambatan utama yang sering kali menghalangi efektivitas pemberantasan korupsi adalah faktor politik. Di Indonesia, korupsi sering kali melibatkan tokoh-tokoh politik yang memiliki kekuasaan besar dan pengaruh yang luas. Hal ini menyebabkan banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sulit diproses, karena ada kecenderungan untuk melindungi individu-individu yang memiliki posisi strategis dalam kekuasaan. Politik juga sering kali menjadi alat untuk memperlemah lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, dengan mengeluarkan kebijakan atau keputusan yang mengurangi kewenangannya. Keadaan ini menciptakan ketidakberdayaan dalam pemberantasan korupsi karena lembaga-lembaga yang seharusnya independen terjebak dalam tarik menarik kepentingan politik (Wachid, 2015).

Selain faktor politik, budaya korupsi yang sudah mengakar dalam masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara, tetapi juga merambah hingga ke tingkat masyarakat umum, yang menjadikan praktik tersebut terlihat sebagai sesuatu yang "biasa" atau bahkan diterima. Budaya korupsi ini mempengaruhi perilaku individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dari praktik suap dalam pelayanan publik hingga penyalahgunaan jabatan di sektor swasta. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum para pelaku, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya yang lebih mendalam, yang mengharuskan masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sosial dan politik (Muttaqin et al., 2024).

Salah satu hambatan yang juga cukup signifikan adalah kelemahan sistem hukum yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang cukup lengkap dalam memberantas tindak pidana korupsi, penerapannya sering kali kurang maksimal. Proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, sering kali memperlambat proses hukum. Di samping itu, masih ada banyak celah dalam sistem hukum yang memungkinkan para pelaku korupsi untuk lolos dari jeratan hukum, terutama jika mereka memiliki kekuasaan atau pengaruh besar. Kelemahan ini diperburuk dengan adanya kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus-kasus korupsi besar, yang sering kali melibatkan transaksi keuangan rumit dan jaringan yang kuat (Muttaqin et al., 2024).

Selain itu, faktor integritas lembaga penegak hukum sendiri juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sering kali menghadapi persoalan internal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, adanya oknum yang terlibat dalam praktik korupsi, serta adanya intervensi eksternal yang mempengaruhi independensi mereka. Hal ini memperburuk citra lembaga penegak hukum dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada profesionalisme dan integritas lembaga-

lembaga ini dalam menjalankan tugas mereka, tanpa adanya pengaruh dari kekuatan eksternal atau politik (Khairunisa et al., 2025).

Selanjutnya, hambatan juga muncul dari sektor pengawasan dan penegakan yang kurang maksimal dalam mencegah terjadinya korupsi. Meskipun ada lembaga pengawasan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), banyak hasil audit yang tidak diikuti dengan tindak lanjut yang tegas terhadap temuan kasus korupsi. Selain itu, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara turut membuka peluang bagi terjadinya korupsi. Sistem pengawasan yang lemah menyebabkan adanya ruang untuk penyalahgunaan kewenangan, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sistem pengawasan internal yang lebih ketat di semua tingkat pemerintahan dan sektor publik (Hilal et al., 2024).

Dalam menghadapi berbagai hambatan ini, pemberantasan korupsi memerlukan upaya komprehensif dan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dibutuhkan reformasi hukum yang lebih mendalam, termasuk perbaikan dalam proses peradilan, serta pemberian dukungan yang lebih kuat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar mereka bisa beroperasi secara independen (MH, 2024). Selain itu, pendidikan tentang anti-korupsi kepada masyarakat juga harus diperkuat agar perubahan budaya dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pemberantasan korupsi dapat terwujud. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi dan mencapai pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

## **KESIMPULAN**

Efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, masih menghadapi berbagai kendala. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan telah berperan aktif dalam mengungkap dan menuntut kasus-kasus besar korupsi, namun efektivitas mereka sering kali terhambat oleh faktor politik dan intervensi yang mempengaruhi independensi lembaga-lembaga tersebut. Sering kali, kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau individu dengan kekuasaan besar mendapatkan perlindungan dari kekuatan politik, yang mengurangi kecepatan dan ketegasan proses hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga memperburuk situasi, sehingga memperlambat penyelesaian kasus-kasus yang ada.

Di sisi lain, hambatan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia juga berkaitan dengan budaya korupsi yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat dan kelemahan sistem hukum yang ada. Korupsi tidak hanya melibatkan pejabat publik, tetapi juga melibatkan masyarakat umum yang menjadikan praktik korupsi sebagai hal yang biasa. Budaya ini semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya reformasi dalam sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan reformasi hukum yang lebih mendalam, penguatan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum, dan perubahan budaya yang menekankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas di setiap lini kehidupan masyarakat. Upaya kolektif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aiman, R. (2024). Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3 (1), 16.
- Akbar, M. I. (2021). Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Arif, H., Rizky, A., & Rahim, A. J. (2024). TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEKERJAAN SWAKELOLA. *Journal Publicuho*, 7 (1), 396.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6 (2), 33.
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2 (1), 713.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6 (3), 1.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal of Law*, 3(2).
- Febrio, I., Baihaqi, A. F. C., Handayani, K. F., & Azhara, A. (2024). Indikator Delik Suap dan Gratifikasi. *Jurnal Anti Korupsi*, 4 (1), 1.
- Fendlyta, N. R. M. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6 (10), 31.
- Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 30 (4), 121.
- Hilal, F., Irawan, R. A. I., & Nurhaliza, N. (2024). PERAN AUDIT INTERNAL (APIP) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7 (2).
- Khairunisa, R. M., Wardani, K. I., Sukirman, R. N. A., & Ulhaq, I. D. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2 (2), 153.
- MH, R. S. T. S. (2024). *MENUJU NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN*. Indramayu : Ruang Karya Bersama.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Bengkulu : Sinar Grafika.
- Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26 (1), 44.
- Muttaqin, M. F., Sari, I., & Wahyudi, A. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi*. Indramayu : Amerta Media.
- Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Novindrastuti, A., Suartini, S., & Hidayat, Y. (2024). Kajian Hukum tentang E-Tendering dalam Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi. *Binamulia Hukum*, 13 (2), 447.

- Putra, E. A. (2015). Reformasi Keuangan Partai Politik: Peluang Mencegah Korupsi Politik Di Era Revolusi Mental. *Makalah. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada*.
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4 (1), 142.
- Rustamana, A., Wahyuningsih, P., Azka, M. F., & Wahyu, P. (2024). Penelitian metode kuantitatif. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5 (6), 81.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA KASUS KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1 (9), 5187.
- Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, F., Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). Metode penelitian kuantitatif pendekatan ilmiah untuk analisis data. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7 (3), 11279.
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidayat, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7 (1), 35.
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Bandung : Ruang Berkarya.
- Triwidodo, A., Hsb, F. W., Baidawi, A., Zurdi, A. F., Fadilla, R. R., Jannah, R. A. M., & Farma, R. (2024). Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi. *Hikamatzu/ Journal of Multidisciplinary*, 1 (2), 294.
- Wachid, M. A. (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. *Maksigama Jurnal Hukum*, 18(1).
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (2), 239.
- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bengkulu : Sinar Grafika.
- Wulandari, S., Hasyim, F., Utami, R. F., Maulana, D. I., Purwanti, T. H. N., & Hadji, K. (2024). Analisis Netralitas dan Independensi KPK Terhadap Kasus Korupsi Dewan Perwakilan Rakyat. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4 (1), 962.
- Yusrina, K. M., Maharani, M., Aliffah, N. U., & Ratmaningsih, N. (2023). Budaya korupsi: Ketimpangan sosial ekonomi antar pejabat negara dan masyarakat akibat pandemi. *Jurnal sosial dan sains*, 3 (12), 1328.